SALINAN

BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
SALINAN
PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2017

TENTANG
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan PasaL 5 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemeriksaan terhadap kekayaannya dalam rangka mencegah praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 54);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tata Kerja Dan Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Padang Lawas Utara.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Padang Lawas Utara.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan, dan terdiri atas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen), Inspektorat Pemerintah Provinsi, Inspektorat Pemerintah Kabupaten/Kota.
7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan yang berwenang di bidang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
9. Pejabat/pegawai Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara yang selanjutnya disebut pejabat/pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, pegawai tidak tetap, pegawai harian, pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

11. Auditor adalah Aparatur Sipil Negara yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama Inspektorat.
12. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
14. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
15. Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.
16. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
17. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian terhadap penyelenggara negara dan ASN yang wajib menyampaikan LHKPN dan LHKASN serta tata cara/mekanisme penyampaian LHKPN dan LHKASN.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Pejabat Penyelenggara Negara dan ASN yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta perbuatan tercela lainnya.

BAB III
LHKPN

Pasal 3

(1) Penyelenggara Negara atau ASN wajib menyampaikan LHKPN.

(2) Penyelenggara Negara atau ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. Bupati;

b. Wakil Bupati;

c. Pejabat Eselon II;

d. Pejabat Eselon III;

e. Pejabat Eselon IV;

f. Auditor dan P2UPD;

g. Kepala ULP;

h. Kepala/Koordinator LPSE. dan;

i. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan.

Pasal 4

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menggunakan standar formulir Model KPK-A dan formulir Model KPK-B yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

(2) Penyelenggara Negara atau ASN melaporkan LHKPN menggunakan Formulir Model KPK-A apabila belum pernah melapor LHKPN sebelumnya.

(3) Penyelenggara Negara atau ASN melaporkan LHKPN menggunakan formulir Model KPK-B, apabila telah mengisi formulir LHKPN Model KPK-A dengan ketentuan:

a. Menduduki jabatan yang sama selama 2 (dua) tahun;

b. Mengalami promosi dan mutasi. atau;

c. Pensiun.

Pasal 5

(1) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat disampaikan langsung kepada KPK atau melalui Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN dengan dilampiri foto copy akta/bukti/surat kepemilikan harta kekayaan yang dimiliki.

(2) LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) apabila disampaikan langsung kepada KPK, maka copy bukti penyampaian LHKPN wajib disampaikan kepada Sekretariat Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN.

Pasal 6

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah:

a. Menduduki jabatan untuk pertama kalinya;

b. Mutasi atau promosi. dan;

c. Pensiun.

BAB IV

LHKASN

Pasal 7

(1) ASN wajib menyampaikan LHKASN.

(2) Penyelenggara Negara dan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 diwajibkan menyampaikan LHKASN.

Pasal 8

(1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN.

(2) Foto copy LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) untuk disampaikan kepada Sekretariat Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN dan disimpan oleh ASN yang bersangkutan.

Pasal 9

LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) disampaikan paling lambat:

a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan;

b. 1 (satu) bulan setelah ASN tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi. dan;

c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

BAB V

TIM PENGELOLA LHKPN DAN LHKASN

Pasal 10

(1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dan LHKASN dibentuk Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN.

(2) Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Ketua : Sekretaris Daerah;

b. Wakil Ketua : Asisten III bidang Administrasi Umum

c. Anggota :

1. Inspektur;
2. Kepala BKD;
3. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah:
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
5. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, dan III pada Inspektorat; dan
6. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan Kepegawaian Daerah.

d. Sekretariat :

1. Sekretaris : Sekretaris Inspektorat;
2. Wakil Sekretaris : Inspektur Pembantu Wilayah IV pada Inspektorat;
3. Administrator Aplikasi LHKPN dan LHKASN;
4. User Aplikasi LHKPN dan LHKASN; dan
5. Staf Operasional.

(3) Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Inspektorat Kabupaten.

(4) Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2)ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan LHKPN dan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara.

(2) Pembinaan dan pengawasan secara teknis administrasi dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas Intern Pemerintah pada Inspektorat.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:

a. Memonitor kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN oleh wajib lapor;

b. Berkoordinasi dengan KPK terkait dengan LHKPN dan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan LHKASN;

c. Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;

d. Melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN yang disampaikan kepada Bupati;

e. Melakukan verifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana pada huruf c mengindikasikan adanya ketidakwajaran;

f. Melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana pada huruf d juga mengindikasikan adanya ketidakwajaran;

g. Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun megenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan e di atas kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Menteri PAN RB.

(4) Kepala SKPD/unit kerja/instansi melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKPN dan LHKASN di lingkungan kerjanya masing-masing.

BAB VII

SANKSI

Pasal 12

(1) Penyelenggara Negara dan ASN yang terlambat dan/atau tidak melaporkan LHKPN atau LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9 dikenakan sanksi administrasi.

(2) APIP yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara dan harta kekayaan ASN dikenakan sanksi administrasi.

(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berupa sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) 1 (satu) bulan setelah ASN tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi, tambahan penghasilan yang bersangkutan tidak dapat dibayarkan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

(1) Penyelenggara Negara dan ASN yang wajib melaporkan LHKPN dan sedang menduduki jabatan tapi belum pernah menyampaikan formulir LHKPN Model KPK-A wajib mengisi formulir LHKPN dan diserahkan paling lama 1 (satu) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

(2) Dengan diterbitkan Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 tentang Laporan Harta Kekayaan ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 4 Juli 2017
BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

d.t.o

BACHRUM HARAHAP

Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal 4 Juli 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,
d.t.o

BURHAN HARAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2017 NOMOR 31

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
Plt. KABAG HUKUM SETDAKAB
PADANG LAWAS UTARA

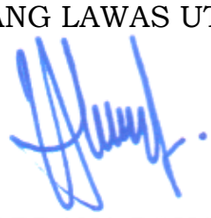

ALI WARDANA POHAN, SH
PENATA
NIP. 19831008 200904 1003